

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka. Perkembangan Teknologi yang sangat pesat pada era milenial atau di era revolusi industri 4.0 sangat mempengaruhi gaya hidup di masyarakat yang kini menggunakan cara – cara yang lebih praktis dan efisien. Teknologi yang sangat digemari pada saat ini adalah teknologi finansial yang juga disebut *Fintech*. Dengan adanya fintech yang merupakan salah satu sistem baru penggabungan antara sistem keuangan dengan teknologi digital dan mengedepankan jasa keuangan dengan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya terjangkau sehingga memudahkan dalam melakukan transaksi apapun seperti melakukan transaksi untuk membeli tiket kereta, pesawat melalui aplikasi Traveloka. Permasalahan terhadap transaksi elektronik dalam jual beli jasa melalui Traveloka yaitu adanya penyalahgunaan akun yang disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Karena dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemilik akun dan Traveloka tidak ada terkait dengan adanya tanggung jawab oleh pihak penyelenggara dengan adanya penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga. Terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik akun Traveloka yang akunnya disalahgunakan oleh pihak ketiga dan bagaimana upaya hukum untuk memulihkan kerugian pemilik akun Traveloka yang disalahgunakan oleh pihak ketiga. Metode yang digunakan adalah normatif dengan mengkaji peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan hal tersebut dan menganalisis kemudian didiskripsikan menjadi jawaban isu hukum yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, perlindungan hukum atas adanya penyalahgunaan akun dalam transaksi traveloka menurut perlindungan hukum internal bisa dilihat dalam hal perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terbitkan oleh Traveloka tidak adanya mekanisme seperti Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, perlindungan hukum eksternal yaitu adanya ketidakseimbangan antara pemilik akun dengan pihak penyelenggara yaitu dengan adanya penyalahgunaan akun yang seharusnya pihak penyelenggara melakukan perlindungan sesuai dengan Pasal 31 Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara sistem dan Transaksi Elektronik. Upaya hukum yang dilakukan secara internal dengan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan Upaya hukum yang dilakukan secara Eksternal bisa menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi Elektronik, Traveloka, Penyalahgunaan Akun

ABSTRACT

This thesis is entitled Legal Protection Against Misuse of Accounts in Electronic Transactions through Traveloka. The development of technology is very fast in the millennial era or in the era of the industrial revolution 4.0 has greatly affects the lifestyle of people who now use more practical and efficient ways. The technology that is very popular at this time is financial technology which is also called Fintech. With the existence of fintech, which is a new system of combining financial systems with digital technology and prioritizing financial services with practicality, easy access, convenience, and affordable costs, making it easier to carry out any transactions such as making transactions to buy train tickets, planes through the Traveloka application. The problem with electronic transactions in buying and selling services through Traveloka is an account abuse that is misused by irresponsible third parties. Because the agreement made by the account owner and Traveloka is not related to any responsibility by the organizer for the misuse of accounts by third parties. There are two problems that are analyzed in this research, that is how the form of legal protection for Traveloka account owners whose accounts were abused by third parties and how legal efforts to recover losses from Traveloka account owners who were misused by third parties. The method used is normative by reviewing the laws and regulations relating to it and analyzing it, then describing it to answer the legal issues raised. Based on the results of research conducted on these problems, legal protection for account abuse in traveloka transactions according to internal legal protection can be seen in the absence of a mechanism such as Article 36 of the Financial Services Authority Regulation Number 77 / the two parties published by Traveloka. POJK.01 / 2016 Information Technology-based Lending and Borrowing Services, external legal protection, namely the existence of an imbalance between the account owner and the organizer, namely the misuse of the account which the organizers should protect in accordance with Article 31 of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning System Operators and Electronic Transactions. Legal remedies taken internally by filing a lawsuit against the law while legal remedies taken externally can use Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Electronic System and Transaction Operators and Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 20 2016 concerning Personal Data Protection in Electronic Systems.

Keywords: *Legal Protection, Electronic Transactions, Traveloka, Account Abuse*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYAYATAAN KEASLIAN	iv
MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penulisan.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Metode Pendekatan	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan akun	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Fintech	21
2.2.1 Pengertian Fintech	21
2.2.2 Jenis Fintech.....	23
2.2.3 Keunggulan Fintech	24
2.2.4 Kelemahan Fintech	25
2.3 Jual Beli Online.....	26
2.4 Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Fintech	29
2.5 Regulasi Tentang Undang - Undang ITE.....	32
2.6 Perlindungan Hukum	35
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMLIK AKUN SEBAGAI KONSUMEN YANG AKUN TRAVELOKANYA DISALHHGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA.....	38
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik.....	38
3.2 Upaya Hukum Untuk memulihkan Kerugian Pemilik Akun Traveloka yang Disalahgunakan Oleh Pihak ketiga	47
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Alur proses transaksi melalui Traveloka.....	5
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	12
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Syarat & Ketentuan Akun Pengguna	8
---	---